KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
Indonesian Civil Service Commission

Nomor : R-4087/KASN/12/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi atas Pelanggaran Netralitas ASN a.n Sdri. Hartini, S.IP., M.M.**

Jakarta, 14 Desember 2020

Yth.
Bupati Klaten
(selaku Pejabat Pembina Kepegawaian)
di
Klaten, Jawa Tengah

1. Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan sistem merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah. Selanjutnya Pasal 31 ayat (1) huruf a, KASN bertugas menjaga netralitas pegawai ASN. Pasal 32 ayat (1) huruf d dan huruf e, KASN berwenang untuk memeriksa dokumen, meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan terkait pelanggaran norma dasar, serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Pasal 32 ayat (2), dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
2. Berdasarkan Surat Pengantar dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Klaten Nomor: 004/TM/PB/Kec.KlatenTengah/14.20/XI/2020 tanggal 3 November 2020 dan berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor: 004/TM/PB/Kec.KlatenTengah/14.20/XI/2020 tanggal 3 November 2020, diperoleh informasi ASN di bawah ini:

   Nama : **Hartini, S.IP, M.M**
   NIP : **196706081988112002**
   Jabatan dan Unit Kerja : **Lurah Kabupaten, Kabupaten Klaten**

   berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Klaten dan penelusuran data serta informasi oleh KASN, maka terbukti telah melakukan perbuatan melanggar netralitas ASN yaitu dengan:
   a. Membagikan bungkusan yang dibungkus kertas koran berisi kaos berlogo Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Nomor urut 1 Hj. Sri Mulyani dan Yoga Hardaya pada kegiatan Pembahasan Gugus Tugas Covid 12 RW se

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52 - 53, Pancoran - Jakarta 12770, Tlp/Fax (021) 7972098
Situs http : //www.kasn.go.id
email : sekre@kasn.go.id

Kelurahan Kabupaten pada tanggal 26 Oktober 2020 di Aula Balai Kelurahan Kabupaten;

b. Bahwa niat yang bersangkutan membagikan bingkisan tersebut karena sekalian Rapat Gugus Tugas Covid 19 sambil mengatakan "telesan" (ganti saat penyemprotan disinfektan) pada saat membagikan bingkisan tersebut.

3. Peraturan Perundang–Undangan terkait Netralitas ASN dan Nilai Dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku ASN, antara lain:

   a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

      1) Pasal 2 huruf f menyebutkan bahwa penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas netralitas yang berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

      2) Pasal 3 huruf b menyebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan prinsip kode etik dan kode perilaku.

      3) Pasal 4 huruf d menyebutkan bahwa nilai dasar meliputi menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

      4) Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku agar Pegawai ASN:

         Huruf k memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN;

         Huruf l melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

      5) Pasal 9 ayat (2) menyebutkan bahwa pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

      6) Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa Pegawai ASN wajib menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

      7) Pasal 86 menyebutkan bahwa:

         Ayat (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin PNS;

         Ayat (2) Instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;

         Ayat (3) PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

   b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

      1) Pasal 1 menyebutkan bahwa :

         Angka 2 Kode Etik Pegawai Negeri Sipil adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari;

         Angka 4 Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik.

2) Pasal 6 menyebutkan bahwa nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Pegawai Negeri Sipil meliputi :

Huruf d mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;

Huruf e ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

Huruf h profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.

3) Pasal 7 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

4) Pasal 11 huruf c menyebutkan bahwa etika terhadap diri sendiri meliputi menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS

1) Pasal 1 ayat 3, menyebutkan bahwa Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

2) Pasal 3, menyebutkan bahwa Setiap PNS wajib:

a) Angka 4, menaati segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, Pemerintah, dan martabat PNS;

c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

3) Pasal 9, menyebutkan bahwa Hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap kewajiban:

a) Angka 4, menaati segala peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 4, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

b) Angka 6, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 6, apabila pelanggaran berdampak negatif bagi instansi yang bersangkutan;

c) Angka 7, mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 7, apabila pelanggaran berdampak negatif pada instansi yang bersangkutan.

4) Pasal 4 angka 15, menyebutkan bahwa Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara: a. terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; b. menggunakan fasilitas yang terkait dengan

jabatan dalam kegiatan kampanye; c. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau d. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

d. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dalam lampirannya menyebutkan bahwa salah satu kategori pelanggaran netralitas adalah mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon baik sebelum maupun setelah penetapan calon dijatuhkan sanksi hukuman disiplin sedang.

4. KASN merekomendasikan kepada Bupati Klaten selaku Pejabat Pembina Kepegawaian untuk:
   a. Menjatuhkan **hukuman disiplin sedang** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS a.n **Sdri. Hartini, S.IP., M.M.** sebagaimana tercantum pada angka 2 (dua) di atas.
   b. Menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindak lanjut penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran netralitas ASN kepada KASN.
   c. Memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya Surat Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2020, Nomor 800-2836 Tahun 2020, Nomor 167/KEP/2020, Nomor 6/SKB/KASN/9/2020, dan Nomor 0314, tanggal 10 September 2020 tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelengaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
   d. Melakukan pengawasan dan menghimbau segenap ASN di lingkungan kerja Saudara untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik dan tidak mengarah pada keberpihakan atau konflik (benturan) kepentingan dalam melaksanakan tugas dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
   e. Memberikan tindakan tegas terhadap ASN yang melakukan pelanggaran kode etik dan kode perilaku, serta netralitas ASN yang proses pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kami mengharapkan agar rekomendasi ini dapat segera dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaan tindak lanjutnya kepada KASN dalam waktu paling lambat **14 (empat belas) hari** terhitung sejak diterimanya rekomendasi ini.
6. Apabila tidak ada tindak lanjut dari Rekomendasi tersebut, maka data pelanggaran ASN dimaksud akan dimasukkan ke dalam Aplikasi Detikdispen dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) sehingga akan menjadi catatan rekam jejak yang akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karir ASN dimaksud serta untuk memastikan tindak lanjut terhadap sanksi ASN dan pengaruhnya terhadap pengembangan karir yang bersangkutan, maka KASN bersama BKN akan melakukan monitoring evaluasi dan tindak lanjut dalam setiap proses mutasi, promosi dan pengembangan kompetensi ASN dimaksud.
7. Berdasarkan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip sistem merit dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Informasi lebih lanjut dalam pelaksanaan rekomendasi dapat melalui email ndkekpn@kasn.go.id.
9. Demikian rekomendasi ini disampaikan. Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

Pasek Kunanto

Tembusan Yth.:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Gubernur Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta;
7. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Klaten; dan
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Klaten.